

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER TERHADAP  
PELAKSANAAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN  
(AMDAL)**

SILVINIA HARISANTI

**ABSTRACT**

The licensing system policy in Kabupaten Jember regarding administrative permits can still be said that there is no specific policy (regional regulation) that regulates the Analysis of Environmental Impact Implementation (Amdal) that the success of an environment that is in accordance with Law Number 32 of 2009 concerning Management The environment is that humans must play a role in preserving the environment from pollution caused by development which has a negative impact which in this case the Jember district government must play an active role in making policies regarding this matter.

The Jember Regency Government has yet to have a policy that regulates the implementation of the AMDAL, so as stipulated in the State Minister of Environment Regulation Number 5 of 2012 concerning the Types of Businesses and / or Activities Required with AMDAL, submitted to the East Java Provincial DLH until the SKKL is issued. and this SKKL is the reference for Jember Regency in implementing the AMDAL.

The Jember Regency government should issue a policy regarding the implementation of the Analysis of the environmental impact of the AMDAL based on Article 63 paragraph 3 of Law Number 32 Year 2009 concerning Environmental Protection and Management. Which has been explained, that districts / cities in protecting and managing the environment have the duty and authority in setting and implementing policies regarding AMDAL and UKL-UPL.

Keywords: AMDAL Implementation

## **ABSTRACT**

Kebijakan sistem perizinan yang ada di Kabupaten Jember mengenai perizinan administratif tersebut masih bisa dikatakan belum ada kebijakan khusus (peraturan daerah) yang mengatur mengenai Analisis Mengenai Pelaksanaan Dampak lingkungan (Amdal) bahwa keberhasilan suatu lingkungan yang sesuai menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah bahwa manusia harus ikut berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan dari pencemaran akibat pembangunan yang berdampak negatif yang dalam hal ini pemerintah kabupaten Jember harus berperan aktif untuk membuat kebijakan mengenai hal tersebut.

Pemerintah Kabupaten Jember hingga saat ini belum mempunyai kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan AMDAL, sehingga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan AMDAL, diserahkan kepada DLH Provinsi Jawa Timur hingga diterbitnya SKKL dan SKKL inilah yang menjadi acuan bagi Kabupaten Jember dalam pelaksanaan AMDAL.

Seharusnya pemerintah Kabupaten Jember perlu mengeluarkan kebijakan mengenai pelaksanaan Analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL berdasarkan Pasal 63 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang mana telah dijelaskan, bahwa kabupaten/kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertugas dan berwenang dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL.

Kata kunci: Pelaksanaan AMDAL